

JURNAL

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TIDAK SAHNYA
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MELALUI PROSES PRAPERADILAN**



Diajukan Oleh:

HENDRA WAGE SIANIPAR

NPM : 100510247

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TIDAK SAHNYA
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MELALUI PROSES
PRAPERADILAN**



Diajukan oleh:

Hendra Wage Sianipar

NPM : 100510247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 12 Desember 2015

G. Aryadi, SH., M.H. Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GA" followed by a stylized flourish.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine claims for losses due to it unlawful arrest and detention through the pretrial process. This study uses normative law research analyst with the descriptive approach used to locate and determine the compensation due to the implementation of the demands it unlawful arrest and detention through the pretrial process. Basic legal arrangement which is used to determine the pretrial process is the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). Data collection method used is the documentation and study of literature as well as observation and attention will pretrial cases that have occurred and have been cut so as to have binding legal force. The results showed the claim for damages in pretrial. (a) a test of the validity of an arrest and detention, (b) testing of the pretrial hearing proceedings, (c) testing of the procedure demands compensation due to it unlawful arrest and detention.

Keywords: Compensation, Arrest, Detention, Pretrial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana merupakan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHAP merupakan pedoman bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Apabila tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tidak berpedoman pada KUHAP, maka hal itu melanggar ketentuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Upaya untuk menjamin ditegakkannya ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka dibentuklah lembaga praperadilan yang diharapkan dapat memberi pengawasan horizontal, penilaian, dan pengujian terhadap apakah proses pemeriksaan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP atau belum. Hal ini untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Praperadilan sebenarnya adalah hal yang baru bagi dunia peradilan Indonesia. Praperadilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pulalah halnya dengan pelebagaan praperadilan.

Proses peradilan, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada hakekatnya setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum itu merupakan tindakan dan perlakuan yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan

terhadap hak-hak asasi tersangka yang bersangkutan. Tindakan/upaya paksa itu dibenarkan menurut undang-undang demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana, sudah sepantasnya tindakan itu wajib dilakukan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika tindakan paksa itu dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka hal itu merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi tersangka, setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, serta tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan menguji serta menilai apakah tindakan paksa itu sah atau tidak. Pengawasan dan pengujian serta penilaian terhadap upaya paksa inilah yang membawa pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena permasalahan sah atau tidaknya suatu upaya paksa tidak dapat dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Apapun dan bagaimanapun tindakan upaya paksa itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum pada waktu itu, semuanya akan lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi pengawasan dari lembaga manapun.

Tujuan utama dari lahirnya praperadilan dalam KUHAP ialah agar terjadi pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa, upaya yang dimaksud tidak lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi

kemerdekaan dan hak asasi tersangka, serta memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan upaya hukum dalam menuntut ganti kerugian akibat diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP oleh aparat penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Melalui Proses Praperadilan.”

B. Rumusan Masalah

Apakah pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP?

PEMBAHASAN

Pengujian terhadap sah tidaknya penangkapan di dalam Pasal 17 KUHP ditentukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengertian “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP. Pasal ini memerintahkan penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP, maka bukti permulaan

yang cukup adalah bukti permulaan patut untuk menduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap seseorang.

Hal-hal yang dapat diuji oleh hakim praperadilan di dalam memeriksa perkara praperadilan berdasarkan alasan penangkapan, yaitu:

- Syarat-syarat formal suatu penangkapan;
- Dasar-dasar dilakukan penangkapan.
 1. Syarat-syarat formal penangkapan:
 - a) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa:
 - Surat tugas;
 - Surat perintah penangkapan tersendiri dengan syarat:
 - Dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan (penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP);
 - Dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang (penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
 - b) Isi perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP) harus ada:
 - Identitas tersangka;
 - Alasan penangkapan;
 - Uraian singkat perkara yang dipersangkakan;

- Tempat ia diperiksa.

c) Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada tersangka dan tembusan kepada keluarganya, segera setelah penangkapan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).

d) Jika dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat perintah (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

2. Dasar-dasar dilakukan penangkapan:

Dasar-dasar dilakukan penangkapan adalah “adanya bukti permulaan yang cukup”, demikian menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP, adanya bukti permulaan yang cukup merupakan syarat materiil dilakukannya suatu penangkapan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Di dalam pemeriksaan sidang praperadilan dengan alasan penahanan yang tidak sah, hakim dapat memeriksa 2 (dua) hal yaitu:

- Syarat-syarat formal suatu penahanan;
- Dasar-dasar dilakukan penahanan.

1. Syarat-syarat formal suatu penahanan.

Syarat-syarat formal suatu penahanan terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Adanya surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang mencantumkan:

- Identitas tersangka atau terdakwa;
- Alasan penahanan;
- Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan;
- Tempat ia ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

b. Tembusan surat perintah atau penetapan penahanan, harus diberikan kepada:

- Keluarga (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);
- Atau orang lain yang serumah (Pasal 59 KUHAP);
- Atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapat bantuan hukum atau penangguhan penahanan (Pasal 59 KUHAP);
- Atau perwakilan negaranya, bagi orang asing (TPP-KUHAP angka 9).

2. Dasar-dasar dilakukan penahanan.

Dasar-dasar dilakukan penahanan terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. Dalam Pasal 21 ayat (4) merupakan syarat obyektif yang tidak banyak menimbulkan masalah karena alasan obyektif tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain,

justru yang menjadi masalah adalah syarat subyektif yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Penahanan menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa:

- Yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa:
 - Akan melarikan diri;
 - Merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - Mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian syarat yang dituntut di dalam penahanan lebih berat dari syarat yang dibutuhkan di dalam melakukan penangkapan. Jika penangkapan hanya membutuhkan bukti permulaan yang cukup, di dalam penahanan dibutuhkan bukti yang cukup.

Bukti yang cukup berarti penyidik sudah bisa mengumpulkan alat bukti yang mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 183 KUHAP yakni harus dipenuhi minimum pembuktian.

Baik di dalam melakukan upaya paksa yakni penangkapan dan atau penahanan, sesungguhnya penyidik sudah harus mempunyai alat bukti. Segala sesuatu yang masih bersifat informasi atau berupa

laporan/pengaduan saja, seorang penyidik tidak boleh melakukan upaya paksa tersebut.

Pelaksanaan Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan negeri dan setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera harus menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut, yang sedapat mungkin telah mengadili perkara pidananya, atau hakim praperadilan apabila perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan (PP-KUHAP halaman 137). Acara yang diterapkan dalam pemeriksaan oleh pengadilan ini mengikuti acara yang diterapkan dalam praperadilan.

Permohonan ganti kerugian telah diberi petunjuk oleh Mahkamah Agung (atas pertanyaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau) dalam suratnya tanggal 27 Juli 1985 Nomor: 2569/TU/85/2207/1985 memberikan petunjuk tentang permohonan/gugatan ganti rugi sebagai berikut:

- a. Permohonan ganti kerugian dari seseorang yang diputus bebas, yang sebelumnya berada dalam tahanan dapat diajukan dengan menggunakan dasar pasal 95 KUHAP;
- b. Mengenai soal pengadministrasiannya dibuatkan register tersendiri;
- c. Permohonan tersebut tidak dapat dipungut ongkos perkara;

- d. Apabila sampai harus dilakukan pemanggilan-pemanggilan melalui juru sita, upah juru sita harus dibayarkan dari anggaran khusus untuk itu, bisa diusulkan pada Menteri Kehakiman;
- e. Menurut pasal 96 ayat (1) KUHAP, keputusan pemberian ganti kerugian adalah merupakan “putusan” bentuknya saja “penetapan”, oleh karena itu dapat dimohonkan banding atau kasasi.

Tata cara atau acara proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Berarti proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Tidak jadi soal apakah yang memeriksa dan memutus praperadilan atau pengadilan negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya Pasal 96 KUHAP menentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 10 dan 11:

- Petikan penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- Salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.
- Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan diajukan oleh tersangka/terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan negeri dimana ia di tangkap dan/atau di tahan dan

setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan, maka panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan itu kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera harus menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Tata cara atau acara dalam proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada Pasal 82 KUHAP, yaitu:

1. Setelah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima permintaan tuntutan ganti kerugian, maka dalam waktu tiga hari hakim tersebut menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan serta permintaan ganti kerugian, hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
4. Apabila suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan kembali pada tingkat pemeriksaan penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Dewantara Nanda. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Jakarta.

Hilman H, 2010. Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

HMA Kuffal, 2008. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman P, 1985. Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yahya Harahap, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.

Website :

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2/>

<http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>

http://efanmanalu.blogspot.com/2013/06/putusan-praperadilan_2830.html

